



PUTUSAN

Nomor 114 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MUSTARI AJIB MUHAMMAD, S.H.,M.A., bertempat tinggal di Jalan Pantai Mardika, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Pembanding/Penggugat;

melawan

- I. **H. LATIF HATALA**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin RT. 002/02, Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- II. **ACHMAD HATALA**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin RT. 002/02, Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, keduanya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Said, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kebun Cengkeh, Kompleks Perumahan BTN Manusela Blok J, Nomor 1, RT.004/RW.021, Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2014;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3353 K/Pdt/2012, tanggal 22 Agustus 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Tergugat I, II, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Yayasan Pendidikan dan Penyantunan Al Madinah yang melaksanakan kegiatan Yayasan dalam bidang pendidikan, sosial dan keagamaan yang selama ini menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan terhadap anak-anak yatim piatu dan kurang mampu

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 114 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Pendirian Nomor 14 tanggal 18 Agustus 2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris di Ambon Rostiaty Nahumarury, S.H.;

2. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pendidikan, kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan, Yayasan Al Madinah yang berupa:

2.1 Asset Yayasan Al Madinah:

1. 6 (enam) ruang kelas SD ukuran 7m x 8m;
2. 1 (satu) ruang kantor SD ukuran 7m x 8m;
3. 3 (tiga) MCK;
4. 2 (dua) ruang TK ukuran 7m x 8m;
5. Asrama Anak Panti Asuhan;
6. Masjid Al Madinah;
7. Tanah untuk pembangunan SD Terpadu Yayasan Al Madinah seluas kurang lebih 17.000 m² (tujuh belas ribu meter persegi);
8. 5 (lima) bilik Asrama Putra Putri Asuhan Al Madinah;
9. 1 (satu) gedung semi permanent 8m x 18m Asrama Putri Panti Asuhan Al Madinah;
10. Kantor Yayasan dan gudang;
11. Kantor LM3 Al Madinah;

Inventaris Yayasan Al Madinah;

No.	I T E M	JUMLAH	KONDISI	
			Baik	Rusak
01	Motor merk Honda	1 unit	Baik	
02	Komputer	1 unit	Baik	
03	Lemari	1 unit	Baik	
04	Meja Kursi SD 6 ruang	240 unit	Baik	
05	Meja Kursi RA 2 ruang	80 unit	Baik	
06	Meja Yayasan Al Madinah	2 unit	Baik	
07	Kursi Yayasan Al Madinah	43 unit	Baik	

Yang kesemuanya dibangun dan berada di atas sebidang Tanah Hak Milik seluas 20.000 m² (dua ribu meter persegi) terletak di Dusun Dati Warasia, Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Pelepasan Hak antara Yayasan Al Madinah dengan Kepala Dati Masswoy pada tanggal 05 Maret 2006, dengan batas-batas dari bidang tanah dimaksud yang dipertegas dengan Surat Keterangan Kepala Desa Batumerah Nomor 89/BT/Sket/I11/2006, tanggal 13 Maret 2006, sebagai berikut:

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 114 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Dusun Dati Warasia;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Dusun Dati Warasia;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Dusun Dati Warasia;
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Dusun Dati Warasia;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut objek sengketa;

3. Bahwa sejak bidang tanah tersebut dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat hingga Penggugat membangun dan mendirikan bangunan Sekolah dan Panti Asuhan, tidak ada pencegahan dan atau keberatan dari pihak manapun kepada Penggugat;
4. Bahwa kepemilikan Penggugat atas objek sengketa didasarkan pada bukti-bukti yang sah serta melalui prosedur yang benar karena selain Pelepasan Hak atas tanah objek sengketa dilakukan oleh Kepala Dati Masawoy selaku pihak yang berhak melepaskan hak atas bidang tanah objek sengketa, Kepala Desa Batumerah pun telah memberikan Surat Keterangan yang menegaskan bahwa bidang tanah tersebut adalah bagian dari Dusun Dati Marasia dan terhadap bidang tanah yang dilepaskan tersebut tidak terkait dengan kepemilikan pihak lain bahkan tidak sedang disengketakan dengan pihak lain;
5. Bahwa karena Penggugat memperoleh hak atas tanah objek sengketa berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka kepemilikan Penggugat adalah sah menurut hukum sehingga Penggugat patut menurut hukum untuk dilindungi;
6. Bahwa Para Tergugat dengan itikad buruk telah mengklaim tanah milik Penggugat objek sengketa sebagai bidang tanah miliknya yang termasuk dalam tanah yang disebut sebagai objek sengketa menurut putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122 PK/Pdt/2010, tanggal 30 Juli 2010, sedangkan tanah yang dimaksudkan sebagai objek sengketa tersebut adalah bidang tanah yang diterangkan dalam surat bukti P.PK-4 yaitu: tentang Surat Perjanjian Izin Menjaga Dusun Dati dan menanam tanaman umur panjang/pendek tanggal 5 Juni 1978 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dati Hatala kepada Bapak Cristofol Moniharapon, yang diajukan oleh Tergugat sebagai Surat Bukti Baru (*novum*) dalam permohonan Peninjauan Kembali, yang terletak dan kedudukan bidang tanah tersebut berbatas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dan Timur berbatas dengan Petuanan Negeri Hutumuri yang dibatasi dengan Kali Wayore dan Dati Wauru (Dusun Dati milik keluarga Makatita);
 - Sebelah Selatan dan Barat berbatas dengan dati Awaliang (Dati Hatala);

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 114 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga tanah yang menjadi objek sengketa menurut putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122 PK/Pdt/2010, tanggal 30 Juli 2010, bukanlah bidang tanah yang dimaksudkan sebagai milik Penggugat;

7. Bahwa tanah yang disebut sebagai milik Para Tergugat menurut Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122 PK/Pdt/2010, tanggal 30 Juli 2010 tersebut, ternyata berbeda lagi dengan tanah yang dimaksud milik Para Tergugat dan dijadikan objek sengketa seluas 54.000 m² (lima puluh empat ribu meter persegi) sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Saudara Ahmad Hatala yang diperiksa dalam perkara di Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/Pdt.G/2006/PN.AB., dan diputus pada tanggal 26 September 2006, diperiksa di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Maluku dalam perkara Nomor 16/Pdt/2007/PT.Mal., yang diputus tanggal 21 Mei 2007 dan diperiksa di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1619 K/Pdt/2007, yang diputus tanggal 27 Februari 2009 dalam perkara antara Ahmad Hatala melawan Ahmad Masawoy dan kawan-kawan, yaitu sebidang tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan Dusun Dati Awaliang;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Dusun Dati Wasihu;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Dusun Dati Awaliang;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Sungai Wai Ruhu;

8. Bahwa atas dasar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122 PK/Pdt/2010 tanggal 30 Juli 2010, Para Penggugat mengajukan permohonan eksekusi terhadap tanah seluas 54.000 m² (lima puluh empat ribu meter persegi) tersebut, sedangkan bidang tanah milik Penggugat objek sengketa tidak termasuk dalam bidang tanah seluas 54.000 m² (lima puluh empat ribu meter persegi) sehingga berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/Pdt.G/2006/PN.AB., tanggal 07 Juni 2011 bangunan Asrama Putra Putri Asuhan Al Madinah dan Gedung Sekolah Taman Kanan-Kanan serta Kantor Yayasan Al Madinah dibongkar dan dihancurkan;
9. Bahwa Penggugat sangat dirugikan oleh tindakan eksekusi Pengadilan Negeri Ambon tersebut, karena Penggugat tidak diikutsertakan dalam perkara antara Ahmad Hatala selaku Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali melawan Achmad Masawoy dan kawan-kawan selaku Para Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi/

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 114 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Peninjauan Kembali yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/Pdt.G/2006/PN.AB., Jo diperiksa di tingkat banding oleh Pengadilan Tihggi Maluku Nomor 16/Pdt/2007, Jo di tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122 PK/Pdt/2010, baik selaku Tergugat maupun Turut Tergugat sedangkan saat gugatan dalam perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Ambon, Penggugat telah memiliki dan menempati bidang tanah objek sengketa tersebut;

10. Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengklaim dan memohonkan eksekusi atas bangunan dan gedung-gedung milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, karena selain telah mengakibatkan adanya tindakan eksekusi Pengadilan yang menghancurkan bangunan Panti Asuhan dan Gedung Sekolah, tindakan tersebut telah mengakibatkan anak-anak Yatim Piatu, anak kurang mampu dan para janda yang disantuni dan dibina oleh Yayasan Al Madinah terlantar, serta anak-anak pengungsi yang selama ini mengikuti proses belajar mengajar di sekolah yang berada di bawah pembinaan Yayasan Al Madinah tidak dapat lagi memperoleh pendidikan;
11. Bahwa perbuatan melawan hukum Para Tergugat telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun secara moril, kerugian Penggugat tersebut dapat diperhitungkan sebagai berikut:
 - 11.1. Kerugian materiil sebesar Rp523.550.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari:
 - Satu Gedung Asrama Putra Putri yang telah dibongkar terdiri dari 5 bilik/ruang dibangun dengan anggaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Satu Gedung Sekolah Taman Kanak-kanak yang dibongkar terdiri dari 2 lokal/ruang dibangun dengan anggaran sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Perabotan Sekolah Taman Kanak-kanak yang hancur terdiri dari perangkat meubeler meja kursi sebanyak 60 buah dengan anggaran sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Perangkat meubeler meja kursi Sekolah Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 120 buah yang dihancurkan sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perangkat pintu gandeng sebanyak 8 (delapan) buah yang dihancurkan senilai Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pintu engkel sebanyak 4 (empat) buah yang dihancurkan senilai Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Perangkat jendela kelas sebanyak 47 buah yang dihancurkan senilai Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dua buah papan nama Yayasan Al Madinah dihancurkan senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

11.2. Kerugian moril yang disebabkan karena eksekusi/pembongkaran tersebut karena telah tidak terlaksananya kegiatan Yayasan dalam pembinaan anak-anak Panti Asuhan, maupun terhentinya kegiatan belajar mengajar pada Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak serta Kantor Yayasan Al Madinah sebagai sentra kegiatan tidak dapat difungsikan untuk mempersiapkan rencana pelaksanaan kegiatan Yayasan, termasuk tercemarnya martabat Penggugat karena diancam, difitnah dan dihina oleh Para Tergugat, sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

12. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat, merupakan kewajiban hukum Para Tergugat yang harus dibayar secara tunai kepada Penggugat yang meliputi kerugian materiil sebesar Rp523.550.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) bersama-sama secara tanggung renteng segera setelah putusan dalam perkara ini;
13. Bahwa untuk mencegah Para Tergugat mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain baik karena jual beli, hibah, gadai, sewa, kontrak maupun perbuatan melawan hukum lainnya yang dapat berakibat objek sengketa dikuasai oleh pihak lain, mohon Pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa;
14. Bahwa karena objek sengketa telah dikuasai oleh Para Tergugat maupun segala orang yang mendapat hak daripadanya, maka untuk mencegah perbuatan yang dapat lebih merugikan Penggugat, mohon Pengadilan berkenan melarang Para Tergugat maupun segala orang yang mendapat hak daripadanya untuk melakukan berbagai kegiatan penguasaan di atas tanah objek sengketa dengan suatu putusan Provisi;
15. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan dan dugaan yang cukup beralasan, bahwa Para Tergugat tidak sanggup membayar kerugian yang

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 114 PK/Pdt/2015



dialami oleh Penggugat, sehingga mohon Pengadilan meletakkan sita atas segala harta benda milik Para Tergugat berupa sebuah rumah permanen yang terletak di RT.002/02 Negeri Batumerah atas milik Tergugat I H. Latif Hatala;

16. Bahwa untuk menjamin agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar, maka Para Tergugat dan segala orang yang mendapat hak daripadanya harus dihukum untuk keluar mengosongkan objek sengketa dengan membongkar bangunan, pagar serta mengangkat dan memindahkan segala harta benda miliknya baik yang berada maupun yang tertanam di atas objek sengketa atas biaya sendiri dan kemudian menyerahkannya dalam keadaan kosong dan aman kepada Penggugat;
17. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan memerintahkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengatakan objek sengketa adalah hak milik Penggugat;
3. Menyatakan Perjanjian Pelepasan Hak yang dibuat antara Penggugat dengan Kepala Dati Masawoy adalah sah;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat mengklaim dan memohon eksekusi oleh Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
5. Memerintahkan Para Tergugat membayar ganti kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp5.523.550.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp523.550.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bersama-sama secara tanggung renteng segera setelah putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Para Tergugat dan segala orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan objek sengketa dengan membongkar bangunan, fondasi, pagar serta mengangkat dan memindahkan segala



harta benda miliknya baik yang berada maupun yang tertanam di atas objek sengketa atas biaya sendiri dan kemudian menyerahkannya dalam keadaan kosong dan aman kepada Penggugat;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan dalam perkara ini;
9. Memerintahkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan maupun upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat ialah Eksepsi mengenai Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan yang dalam Hukum Acara dikenal sebagai Eksepsi *Disqualificatoire Exceptie*, atau dengan kata lain Penggugat yaitu Yayasan Al Madinah tidak berkompeten untuk menyandang status sebagai Penggugat oleh karena Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122 PK/Pdt/2010 yang telah selesai dieksekusi, yang mana tidak hanya mengikat terhadap pihak yang kalah yaitu Achmad Masawoy tetapi juga mengikat terhadap pihak ketiga yaitu Penggugat yang sekarang ini dan kemudian memperoleh hak (*rechts verkrijgende*) dari pihak Achmad Masawoy yang kalah dalam perkara Peninjauan Kembali tersebut. Hal tersebut diperkuat pula dengan Yurisprudensi sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 212 K/Sip/1953, tanggal 9 Nopember 1955 ditegaskan bahwa: "Suatu Putusan Pengadilan tidak hanya ada kekuatan hukum terhadap pihak yang kalah, melainkan juga terhadap seseorang yang kemudian mendapat hak dari pihak yang kalah tadi (*rechtverkrijgende*)" (dikutip dari I. Rubini, S.H., R.Roechmat, S.H., dan M. Chidar Ali, S.H., Hukum Acara Perdata dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung 1968-1976, Penerbit Alumni Bandung 1977, halaman 261);
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 85 K/Sip/1957, tanggal 11 April 1956 bahwa: "Suatu putusan dapat dilaksanakan terhadap orang yang bukan pihak, bila orang ini dapat dipandang sebagai "yang memperoleh hak" (*rechtverkrijgende*) (Dikutip dari

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 114 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, terbitan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan kedua 1993, halaman 373);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 97/Pdt.G/2011/PN.AB., tanggal 1 Maret 2012, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

-- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

-- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Maluku, Nomor 18/PDT/2012/PT.MAL., tanggal 20 Juli 2012, adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding/semula Kuasa Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 1 Maret 2012, Nomor 97/Pdt.G/2011/PN.AB., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3353 K/Pdt/2012, tanggal 22 Agustus 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon **MUSTARI AJIB MUHAMMAD, S.H.,M.A.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3353 K/Pdt/2012, tanggal 22 Agustus 2013, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, pada tanggal 14 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 114 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali Nomor 97/Pdt.G/2011/PN.AB., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Desember 2014;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II masing-masing pada tanggal 18 Desember 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para terbanding/Tergugat I, II mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 22 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ini/Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Penggugat ini, di dasarkan pada surat-surat bukti baru (*novum*) sesuai Ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tanggal 30 Desember 1985 tentang Mahkamah Agung yang menegaskan:

“Apabila setelah perkara di putus, di temukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara di periksa tidak dapat di temukan”;

Bahwa surat-surat bukti baru (*novum*) tersebut, merupakan bukti-bukti surat yang tidak diajukan pada saat perkara di periksa dan di adili baik saat perkara di periksa di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun saat perkara di periksa di tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu terdiri dari:

- 1.1. Surat bukti berupa *salinan extract uit het daty register gehouden te residentie kantoort te amboina over het jaar 1814* tanggal 31 Oktober 1933, yang di beri kode P.PK-1;

Bahwa surat bukti baru (*novum*) ini di temukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 16 September 2014, karena di perhatikan oleh Saudara Abdul Kadir Masawoy di rumahnya;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 114 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Surat bukti berupa Peta Dusun Dati Wasila milik Keluarga Hatala yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Hutumuri tanggal 11 Oktober 2007, yang diberi Kode P.PK-2;
Bahwa surat bukti baru (*novum*) ini di temukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2014 di Kantor Negeri Hutumuri karena di perlihatkan oleh Raja Negeri Hutumury Bapak Andi Tehupeiry;
Surat bukti berupa Peta Citra Satelit Kawasan Gunung Sirimau-Leitimur Selatan Kota Ambon Tahun 2008, yang di beri Kode (Lampiran P.PK-2);
Bahwa surat bukti lampiran P.PK-2 ini diajukan sebagai bahan perbandingan untuk dipertimbangan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam menentukan ketepatan akan letak dan kedudukan dari pada Tanah/Dusun Dati Wasila milik dari Keluarga Hatala Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu Para Tergugat;
- 1.3. Surat bukti berupa putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 K/TUN/2012, tanggal 23 April 2013 dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara antara H. Latif Hatala, dkk. Melawan Abdul Rahman Mamang dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, yang di beri kode P.PK-3;
Bahwa surat bukti (*novum*) ini di temukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 26 November 2014 di rumah Bapak Abdul Rahman Mamang karena di perlihatkan oleh beliau sendiri;
- 1.4. Surat bukti berupa putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 132 PK/TUN/2013, tanggal 29 Januari 2013, dalam Perkara sengketa Tata Usaha Negara antara H. Latif Hatala, dkk. dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon Melawan Abdul Rahman Mamang, yang diberi Kode P.PK-4;
Bahwa surat-surat bukti (*novum*) ini di temukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 26 November 2014 di rumah Bapak Abdul Rahman Mamang karena di perlihatkan oleh beliau sendiri;
- 1.5. Surat bukti berupa Resume Hasil Rapat tanggal 22 Januari 2011 antara H.Latif Hatala, Muhamad Said, S.H., dan H. Awad Ternate selaku Raja Negeri Batumerah bersama masyarakat pengungsi yang

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 114 PK/Pdt/2015



menempati tanah objek sengketa yang di buat oleh Bapak Ahmad Luhulima selaku Ketua RT.008/RW.19, yang di beri Kode P.PK-5; Bahwa surat bukti baru (*novum*) ini ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2014 di rumah Bapak Ahmad Luhulima Ketua RT.008/RW.19 karena di perlihatkan oleh beliau;

2. Bahwa digunakannya surat-surat bukti baru (*novum*) yang di tandai dengan kode P.PK-1, P.PK-2, Lampiran P.PK-2, P.PK-3, P.PK-4 dan P.PK-5 tersebut sebagai dasar permohonan Peninjauan Kembali ini, sesuai berita Acara Sumpah Surat Bukti Baru Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 97/Pdt.G/2011/PN.AB., tanggal 16 Desember 2014, dapatlah Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu sebagai Penggugat jelaskan sebagai berikut:

2.1. Tentang Surat Bukti Baru (*Novum*) P.PK-1;

Bahwa surat bukti baru (*novum*) berupa *salinan extract uit het daty register gehouden te residentie kantoer te amboina over het jaar 1814 tanggal 31 Oktober 1933*, yang di beri kode P.PK-1, ini digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu sebagai Penggugat, untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan adanya Tanah/Dusun Dati Warasia milik Keluarga Masawoy selaku ahli waris dan Anak Keturunan dari Moyang Wahidy Talima Masawoy yang terdaftar dalam Register Dati Negeri Batumerah tahun 1814, yang kemudian atas permintaan Kepala Dati keluarga Masawoy almarhum Bapak Mohamad Masawoy, maka di pisahkanlah pencatatan atas Tanah/Dusun-Dusun Dati milik Keluarga Masawoy dari Register Dati Negeri Batumerah tahun 1814 yang merupakan Daftar/Register Induk, bahwa Tanah/Dusun-Dusun Dati milik Keluarga Masawoy yang pencatatannya dipisahkan dari Register Dati Induk terdiri dari:

- Dusun Dati Ririe Roema Awang;
- Dusun Dati Warasia;
- Dusun Dati Sitoeta;
- Dusun Dati Welehakila;
- Dusun Dati Sesaoeloe;

Bahwa bidang tanah objek sengketa yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu sebagai Penggugat dan kemudian didirikan Lembaga Pendidikan dan



Pondok Pesantren Al Madinah bagi anak-anak Yatim Piatu pada tahun 2004, merupakan bahagian dari Tanah/Dusun Dati Warasia milik Keluarga Masawoy Keturunan dari Wahidy Talima Masawoy selaku Kepala Dati yang pertama sebagaimana tercatat dalam Register Dati tahun 1814;

Bahwa bidang tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Yayasan Pondok Pesantren Al Madinah, letak dan kedudukannya berada jauh dan berjarak kurang lebih 200 meter (dua ratus meter) dari lokasi Pemukiman Pengungsi Korban Kerusuhan Ambon yang di tempatkan oleh Pemerintah Propinsi Maluku seluas 54.158 m² (lima puluh empat ribu seratus lima puluh delapan meter persegi), yang kemudian digugat oleh saudara H.Latif Hatala dkk;

2.2. Tentang Surat Bukti Baru (Novum) P.PK-2;

Bahwa surat bukti baru (*novum*) berupa Peta Dusun Dati Wasila milik Keluarga Hatala yang di keluarkan oleh Pemerintah Negeri Hutumuri tanggal 11 Oktober 2007, yang di beri Kode P.PK-2, digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu sebagai Penggugat, dengan tujuan untuk membuktikan ketepatan akan letak dan kedudukan dari pada Tanah/Dusun Dati Wasila milik dari Keluarga Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu Para Tergugat;

Bahwa letak dan kedudukan Tanah/Dusun Dati Wasila tersebut, sesungguhnya berada pada wilayah yang berbatas dengan Hak Adat Petuanan Negeri (Desa) Hutumuri yang di tandai dengan batas alam berupa Sungai atau Kali Wayore sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu sebagai Penggugat ajukan dengan Bukti P-19 tentang Surat Perjanjian Izin Menjaga Dusun Dati dan menanam tanaman umur panjang/pendek tanggal 5 Juni 1978 yang di buat oleh orang tua Para Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu sebagai Para Tergugat dengan kelompok Tani dari Negeri (Desa) Hutumuri, yaitu dengan batas-batas yang ditegaskan dalam bukti P-19 tersebut sebagai berikut :

-- Sebelah Utara dan Timur berbatas dengan Petuanan Negeri Hutumuri yang dibatasi dengan Kali Wayore dan Dati Wauru (Dusun Dati milik keluarga Makatita);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Sebelah Selatan dan Barat berbatas dengan Dati Awaliang (Dati Hatala);

Bahwa letak dan kedudukan dari Tanah/Dusun Dati Wasila tersebut, telah pula diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/ Terbanding/dahulu sebagai Para Tergugat dalam sidang pembuktian pada pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri Ambon, sesuai surat bukti T-I.II-4 berupa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122 PK/Pdt/2010, tanggal 30 Juli 2007 dalam Perkara antara Saudara Achmad Hatala selaku Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali Melawan Achmad Masawoy dkk. selaku Para Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa letak dan kedudukan Tanah/Dusun Dati Wasila milik Keluarga Hatala dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu sebagai Para Tergugat sebagaimana surat bukti baru (*novum*) P.PK-2 ini sama dan bersesuaian dengan surat bukti yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu sebagai Para Tergugat T.I-II.4 tentang tentang Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122 PK/Pdt/2010, tanggal 30 Juli 2007; Bahwa dari surat bukti baru (*novum*) P.PK-2 dan surat bukti T-I-II-4 berupa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122 PK/Pdt/2010, tanggal 30 Juli 2007 dalam Perkara antara Saudara Achmad Hatala selaku Penggugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali Melawan Achmad Masawoy dkk. selaku Para Tergugat/Pembanding/ Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali, ternyata terdapat persesuaian yaitu kedua surat bukti tersebut sama-sama menegaskan batas yang sebenarnya dari Tanah/Dusun Dati Wasila milik Para Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbanding/dahulu sebagai Para Tergugat;

Bahwa bidang Tanah/Dusun Dati Wasila yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo* Nomor 97/Pdt.G/2011/PN.AB., yang di putus tanggal 06 September 2012, di tingkat Banding Nomor 18/Pdt/2012/PT.MAL., yang di putus oleh Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 20 Juli 2012 pada tanggal 04 September dan di tingkat

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 114 PK/Pdt/2015



Kasasi Nomor 3353 K/Pdt/2012, yang di putus tanggal 22 Agustus 2013, antara Kami Mustari Ajib Muhammad, S.H.,M.A., selaku Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu sebagai Penggugat Melawan Saudara H. Latif Hatala dkk. selaku Para Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu sebagai Para Tergugat, ternyata sangatlah berbeda dengan Tanah/Dusun Dati Wasila yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam Perkara yang di periksa oleh Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/Pdt.G/2006/PN.AB., yang di putus pada tanggal 26 September 2006 (vide surat bukti P-21) Jo di tingkat Banding Perkara Nomor 16/Pdt/2007/PT.Mal., tanggal 21 Mei 2007 (vide surat bukti P-22) Jo di tingkat Kasasi dalam Perkara Nomor 1619 K/Pdt/2007, tanggal 27 Februari 2009 (vide surat bukti P-23) Antara Achmad Hatala selaku Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi Melawan Achmad Masawoy dkk. selaku Para Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi adalah bidang tanah/dusun dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan Dusun Dati Awaliang kepunyaan Para Tergugat ;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Dusun Dati Awaliang kepunyaan Para Tergugat ;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Dusun Dati Awaliang kepunyaan Para Tergugat ;
- Sebelah Barat : berbatas dengan kali/sungai Wairuhu;

Bahwa batas-batas Tanah/Dusun Dati Wasila tersebut dinyatakan saudara Achmad Hatala dkk. selaku Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dalam surat Gugatannya dan yang kemudian di periksa dalam sidang pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon;

Bahwa kelanjutan dari pemeriksaan perkara tersebut yang diperiksa lagi di tingkat Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Peninjauan Kembali Nomor 122 PK/Pdt/2010, di temukan fakta hukum ternyata objek sengketa dalam Perkara Peninjauan Kembali Nomor 122 PK/Pdt/2010, ini sangat berbeda dengan objek sengketa yang di periksa pada pemeriksaan sebelumnya di tingkat Kasasi dalam Perkara Nomor 1619 K/Pdt/2007, (vide surat bukti P-23) Jo di tingkat Banding Perkara Nomor 16/Pdt/2007/PT.Mal., (vide surat bukti P-22) Jo Pengadilan

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 114 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon Nomor 01/Pdt.G/2006/PN.AB., (vide surat bukti P-21) karena objek sengketa dalam Perkara Peninjauan Kembali Nomor 122 PK/ Pdt/2010, yang di putus pada tanggal 30 Juli 2007 (bukti T-I.II-4, sama dengan yang di tegaskan dalam surat bukti P-19) dimaksud, tidak pernah di periksa dalam sidang Pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*);

Dengan demikian maka terdapat perbedaan objek sengketa dalam 1 (satu) perkara yaitu objek sengketa yang di periksa di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung berbeda dengan objek sengketa dalam pemeriksaan di tingkat Peninjauan Kembali;

Bahwa surat bukti baru (*novum*) P.PK-2 ini, kami ajukan dengan tujuan selain untuk membuktikan letak dan kedudukan atas Tanah/ Dusun Dati Wasila milik keluarga Hatala Para Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu Para Tergugat, juga sekaligus memberikan kejelasan terhadap letak dan kedudukan Tanah/Dusun Dati Warasia milik Keluarga Masawoy yang di dalamnya terdapat bidang tanah milik Yayasan Pondok Pesantren Al Madinah Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding/dahulu sebagai Penggugat, sehingga Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara di tingkat Peninjauan Kembali ini, dapat memahami akan letak dan kedudukan Tanah/Dusun Dati Wasila yang milik keluarga Hatala yang dalam hal ini Para Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu sebagai Para Tergugat;

Tentang surat Bukti Lampiran P.PK-2;

Bahwa surat bukti Lampiran P.PK-2, berupa Peta Citra Satelit Kawasan Gunung Sirimau-Leitimur Selatan Kota Ambon tahun 2008 digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding/dahulu sebagai Penggugat, dengan tujuan untuk membuktikan ketepatan akan letak dan kedudukan dari pada Tanah/ Dusun Dati Wasila milik dari Keluarga Hatala Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu Para Tergugat, sekaligus pula untuk memberikan kejelasan tentang ketepatan letak dan kedudukan dari bidang tanah milik Yayasan Pondok Pesantren Al Madinah Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 114 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/dahulu sebagai Penggugat, yang berada dalam Areal Tanah/Dusun Dati Warasia milik Keluarga Masawoy;

Bahwa Peta Citra Satelit Kawasan Gunung Sirimau Kecamatan Leitimur Selatan tahun 2008 ini merupakan Peta Google yang di buat oleh Citra Satelit Ikonos tahun 2008, yang buat terhadap kawasan pegunungan Sirimau dan kawasan pegunungan Leitimur Selatan, yang menggambarkan letak dan kedudukan dari Tanah/Dusun Dati milik Keluarga Hatala yang di kenal dengan sebutan Tanah/Dusun Dati Wasila yang letak dan kedudukannya berada batas Hak Adat Petuanan Negeri Batumerah dan batas Hak Adat Petuanan Negeri Hutumuri yang di tandai pada Hulu sungai Wayore;

Bahwa tanda batas pada Hulu sungai Wayore tersebut telah ditegaskan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu sebagai Para Tergugat dalam sidang pembuktian pada pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri Ambon, sesuai surat bukti T-I.II-4 tentang Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122 PK/Pdt/2010, tanggal 30 Juli 2007 dalam Perkara antara saudara Achmad Hatala selaku Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali Melawan Achmad Masawoy dkk. selaku Para Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dan Timur berbatas dengan Petuanan Negeri Hutumuri yang dibatasi dengan Kali Wayore dan Dati Wauru (Dusun Dati milik keluarga Makatita);
- Sebelah Selatan dan Barat berbatas dengan Dati Awaliang (Dati Hatala);

yang kemudian untuk memperkuat kepastian mengenai letak dan kedudukan Tanah/Dusun Dati Wasila dimaksud, maka batas-batas tersebut dipertegas lagi dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu sebagai Penggugat yaitu Bukti P-19 tentang Surat Perjanjian Izin Menjaga Dusun Dati dan menanam tanaman umur panjang/pendek tanggal 5 Juni 1978 yang di buat oleh orang tua Para Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu sebagai Para Tergugat dengan kelompok Tani dari Negeri (Desa) Hutumuri;

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 114 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat bukti baru (*novum*) P.PK-3 ini, bersesuaian dengan Peta Dusun Dati Wasila P.PK-2 serta bersesuaian pula dengan surat bukti P-19 dan surat bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu sebagai Para Tergugat berupa surat bukti T-I.I-4 tentang Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122 PK/Pdt/2010 tanggal 30 Juli 2007;

2.3. Tentang Surat Bukti Baru (*novum*) P.PK-3;

Bahwa surat bukti baru berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 118 K/TUN/2013, tanggal 23 April 2013 yang di beri tanda P.PK-3, merupakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili Perkara dalam sengketa Tata Usaha Negara antara antara H. Latif Hatala, dkk. yang dalam Perkara sengketa Tata Usaha Negara tersebut berkedudukan selaku Pemohon Kasasi/Terbanding/dahulu sebagai Para Tergugat Intervensi II Melawan Abdul Rahman Mamang selaku Termohon Kasasi/Pembanding/dahulu sebagai Penggugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, dan surat bukti baru ini di beri Kode P.PK-3;

Bahwa dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara yang di periksa di tingkat Kasasi Nomor 118 K/TUN/2013, di gunakan sebagai bukti baru (*novum*) selain untuk membuktikan tentang letak dan kedudukan dari Tanah/Dusun Dati Wasila milik Keluarga Hatala Para Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu sebagai Penggugat, maupun letak dan kedudukan dari Tanah/Dusun Dati Warasia milik Keluarga Masawoy yang di dalamnya mencakup bidang tanah yang di kuasai dan dimiliki oleh Yayasan Al Madinah selaku Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding / Penggugat;

Bahwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 118 K/TUN/2013 tanggal 23 April 2013 tersebut, merupakan pemeriksaan terhadap sengketa Tata Usaha Negara mengenai Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan berupa:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 3491/Desa Batumerah, tanggal 14 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 02 September 2009 Nomor

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 114 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00207/Batumerah, seluas 100.000 m² terdaftar atas nama Hi. Latif Hatala;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 3492/Desa Batumerah, tanggal 14 Juli 2010 Surat Ukur tanggal 11 Februari 2010 Nomor 00056/Batumerah/2010 seluas 100.000 m² terdaftar atas nama Abdulah Hatala;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 3493/Desa Batumerah, tanggal 14 Juli 2010 Surat Ukur tanggal 02 September 2009 Nomor 00206/Batumerah/2009 seluas 100.000 m² terdaftar atas nama Achmad Hamzah Hatala;

Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 118 K/TUN/2013 tanggal 23 April 2013 tersebut, telah membatalkan dan mencabut sertifikat-sertifikat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku Nomor 08/Pbt/BPN.81/2013. Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 3491, 3492 dan 3493, terletak di Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Propinsi Maluku, sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor 118 K/TUN/2012, Jo. Nomor 99/B/TUN/2011/PT.TUN.MKS., yang telah di Eksekusi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon (Terlampir);

Bahwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 118 K/TUN/2013, tanggal 23 April 2013 yang mengabulkan gugatan Bapak Abdul Rahman Mamang tersebut, terdapat pengakuan dari Bapak Abdul Rahman Mamang tentang batas-batas Tanah/Dusun Hauru atau Wauru yang berbatas dengan Tanah/Dusun Dati milik keluarga Masawoy selaku pemilik atas Tanah/Dusun Dati Warasia dimana terdapat lokasi Perumahan pengungsi silale yaitu:

- Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah/Dusun Dati milik Keluarga Masawoy ;
- Sebelah Sebelah : berbatas dengan Dusun Dati Hauruahan ;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah/Dusun Dati milik Keluarga Masawoy;
- Sebelah Timur : berbatas dengan dusun Negeri Hutumuri.

Bahwa dalam pengakuan batas-batas tersebut, ternyata tidak terdapat satupun Tanah/Dusun Dati milik Keluarga Hatala Para Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu sebagai Para Tergugat baik yang di sebut dengan Tanah/Dusun Dati

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 114 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasila atau Wasihu atau Dusun Dati Awaliang, sedangkan sertifikat objek sengketa Tata Usaha Negara dimaksud berada pada bidang tanah berbatas dengan Tanah/Dusun Dati Warasia milik Keluarga Masawoy lokasi pemukiman Pengungsi Silale sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 118 K/TUN/2013, tanggal 23 April 2013;

Bahwa dengan demikian, maka Tanah/Dusun Dati Wasila yang di sebut sebagai milik keluarga Hatala Para Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu sebagai Para Tergugat, tidak berada di lokasi pemukiman pengungsi Silale;

2.4. Tentang Surat Bukti Baru (*Novum*) P.PK-4;

Surat bukti berupa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 132 PK/TUN/2013, tanggal 29 Januari 2013, merupakan hasil pemeriksaan Perkara dalam sengketa Tata Usaha Negara antara H. Latif Hatala, dkk. dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon Melawan Abdul Rahman Mamang, yang diberi Kode P.PK-4;

Bahwa surat bukti baru (*novum*) P.PK-4 tersebut, merupakan kelanjutan dari proses Peradilan Tata Usaha Negara yang melakukan pemeriksaan di tingkat Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 118 K/TUN/2013 tanggal 23 April 2013;

Bahwa surat bukti baru P.PK-4, tersebut, bersifat memperkuat Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor 118 K/TUN/2013 tanggal 23 April 2013, yang dimohonkan oleh H. Latif Hatala dkk, yang dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut berkedudukan selaku Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi Nomor 118 K/TUN/2013 tanggal 23 April 2013 yang telah berkekuatan Hukum tetap dan pelaksanaan Eksekusi pembatalan atas Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon berupa:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 3491/Desa Batumerah, tanggal 14 Juli 2010, Surat Ukur tanggal 02 September 2009 Nomor 00207/ Batumerah, seluas 100.000 m² terdaftar atas nama Hi. Latif Hatala;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 3492/Desa Batumerah, tanggal 14 Juli 2010 Surat Ukur tanggal 11 Februari 2010 Nomor 00056/

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 114 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batumerah/2010 seluas 100.000 m² terdaftar atas nama Abdulah Hatala;

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 3493/Desa Batumerah tanggal 14 Juli 2010 Surat Ukur tanggal 02 September 2009 Nomor 00206/Batumerah/2009 seluas 100.000 m² terdaftar atas nama Achmad Hamzah Hatala;

telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon/Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku atas perintah ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

2.5. Surat Bukti Baru (*Novum*) P.PK-5;

Surat bukti baru berupa Resume hasil Rapat tanggal 22 Januari 2011 yang dibuat oleh Bapak Ahmad Luhulima selaku Ketua RT.008/RW.19, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon masyarakat Pengungsi Silale, dalam Rapat antara H. Latif Hatala selaku Kepala Dati Hatala, Muhamad Said, S.H., selaku Kuasa Hukum dari H. Latif Hatala dan H. Awad Ternate selaku Raja Negeri Batumerah bersama masyarakat Pengungsi Silale yang menempati tanah objek sengketa, di beri Kode P.PK-5;

Bahwa surat bukti P.PK-5 ini merupakan catatan yang di buat oleh Bapak Ahmad Luhulima Ketua RT.008/RW.19, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai Resume dari hasil pertemuan yang dilaksanakan oleh H. Latif Hatala selaku Kepala Dati Hatala, Muhamad Said, S.H., selaku Kuasa Hukum dari H. Latif Hatala dan H. Awad Ternate selaku Raja Negeri Batumerah;

Bahwa surat bukti baru (*novum*) P.PK-5 tersebut berisi catatan tentang berbagai pernyataan dan pengakuan yang di sampaikan oleh H. Latif Hatala dkk kepada masyarakat pengungsi silale yaitu berupa Pengakuan dari saudara Muhamad Said, SH yang bertindak selaku Kuasa Hukum dari saudara H. Latif Hatala dkk. Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/dahulu sebagai Para Tergugat yang mengaku bahwa "Betul, Warasia ada di sana di Hutumuri tetapi Peninjauan Kembali nya jatuh di sini/Warasia";

Bahwa Pengakuan saudara Muhamad Said, S.H., tersebut membuktikan adanya kebenaran tentang letak dan kedudukan Tanah/ Dusun Dati Wasila milik Keluarga Hatala Para Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu sebagai Para Tergugat, yang berada di sekitar Hulu sungai/Kali Wayore dan

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 114 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatas langsung di sebelah Utara dengan Sungai/Kali Wayore dan Petuanan Hak Adat Negeri Hutumuri;

Bahwa Pengakuan saudara Muhamad Said, S.H., ini merupakan bentuk penyangkalan terhadap letak dan kedudukan Tanah/Dusun Dati Wasila yang letak dan kedudukannya berada pada pemukiman pengungsi Silale;

Bahwa karena Mahkamah Agung yang dalam hal ini Hakim Agung yang memeriksa Perkara di tingkat Kasasi telah salah menerapkan Hukum dengan menyetujui pendapat dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Ambon Nomor 97/Pdt.G/2011/PN.AB., tanggal 06 September 2012 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 18 /Pdt/2012/PT.MAL., tanggal 20 Juli 2012 tanggal 04 September sebagaimana halaman 18 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3353 K/Pdt/2012 tanggal 22 Agustus 2013, dalam Perkara antara Kami Mustari Ajib Muhammad, S.H.,M.A., selaku Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Pembanding/dahulu sebagai Penggugat Melawan saudara H. Latif Hatala dkk. selaku Para Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbanding/dahulu sebagai Para Tergugat dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka Kami Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu sebagai Penggugat mohon kiranya, Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Perkara di tingkat Peninjauan Kembali berkenan menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 97/Pdt.G/2011/PN.AB., tanggal 06 September 2012 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 18 /Pdt/2012/PT.MAL., tanggal 20 Juli 2012 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3353 K/Pdt/2012, tanggal 22 Agustus 2013, dalam Perkara antara Kami Mustari Ajib Muhammad, S.H.,M.A., selaku Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu sebagai Penggugat Melawan saudara H. Latif Hatala dkk selaku Para Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Terbanding/dahulu sebagai Para Tergugat, Patut menurut Hukum dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa Perkara di tingkat Peninjauan Kembali;

Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung yang terhormat, Panitera Sidang yang Kami hormati;

Berdasarkan seluruh Uraian Memori Peninjauan Kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu sebagai Penggugat mohon perkenan Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 114 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Perkara Peninjauan Kembali ini berkenan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 97/Pdt.G/2011/PN.AB., tanggal 06 September 2012 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 18 /Pdt/2012/PT.MAL., tanggal 20 Juli 2012 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3353 K/Pdt/2012 tanggal 22 Agustus 2013, dalam Perkara antara saya Mustari Ajib Muhammad, S.H.,M.A., selaku Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu sebagai Penggugat Melawan saudara H. Latif Hatala dkk. selaku Para Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/dahulu sebagai Para Tergugat dan Selanjutnya Mengadili Sendiri dengan menjatuhkan Putusan “Mengabulkan Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu sebagai Penggugat untuk seluruhnya”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 dan ke 2:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori Peninjauan Kembali tanggal 17 Desember 2014 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 22 Desember 2014, serta dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut, karena pertimbangannya telah tepat;

Bahwa mengenai Surat Bukti Pemohon Peninjauan Kembali berupa bukti PK-1 tersebut sudah pernah diajukan dalam perkara terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap dan surat-surat bukti peninjauan kembali lainnya bukan bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan, sehingga alasan-alasan tersebut tidak merupakan alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dan f, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **MUSTARI AJIB MUHAMMAD, S.H.,M.A.**, tersebut harus ditolak;

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 114 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **MUSTARI AJIB MUHAMMAD, S.H.,M.A.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2015 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., dan H. Hamdi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

Ketua Majelis

ttd/ Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D. ttd/ Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.
ttd/ H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Biaya-biaya :

ttd/

- | | | |
|-------------------------|----------------|----------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK..... | Rp2.489.000,00 | |
| J u m l a h | Rp2.500.000,00 | |

Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.
NIP 1961 0313 1988 03 1003

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor 114 PK/Pdt/2015

